



P U T U S A N

Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAIDORI Bin MUDAKI
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/04 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kedungsari, RT. 002/RW. 003, Desa Gintangan,
Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO SUTRISNO, SH.,
IMAM BUKHORI, SH., MH., MAJASTYANATA RAKA HALIFATUR, SH. dan

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIL KURNIA AKBAR SUHANDOYO, SH., Para Advokat dari Kantor Advokat "EKO & Partner's" yang beralamat di Jalan Piere Tendean No. 20, Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 821/HK/II/2023/PN Byw tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAIDORI Bin MUDAKI** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAIDORI Bin MUDAKI** berupa pidana penjara **selama 1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah)** subs. 6 (**Enam**) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Handphone merk Samsung type S9+ warna ungu dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611;
 - Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 0852-5761-3611;
 - Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 botol;
- Dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
- Dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
- Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi 12 botol;
- Nota penjualan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan : Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2811/M.5.21.3/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAIDORI Bin MUDAKI, Pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 09.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di sebuah ruko yang sekaligus dijadikan gudang yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banyuwangi, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023, Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH mendapatkan informasi bahwa adanya produksi dan peredaran Jamu tanpa ijin edar yang berada di wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, selanjutnya Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;

Bahwa sesampainya Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH di wilayah sekitar Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 09.10 Wib, ternyata benar di wilayah tersebut, tepatnya pada sebuah ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, kecamatan blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, ditemukan terdakwa sedang berada didalam sebuah ruko tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan penggeledahan didalam sebuah ruko tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa handphone milik terdakwa, nota penjualan serta beberapa Dus berisi jamu cair dari berbagai macam dan ukuran, yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI		KODE BB
		SATUAN	BOTOL	
01	Handphone merk Samsung type S9+ warna ungu dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611	1 buah	-	A.1
02	Handphone Nokia warna hitam nomor	1 buah	-	A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	simcard 0852-5761-3611			
03	Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 botol	48 dus	2.400 botol	A.3
04	Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 botol	70 dus	840 botol	A.4
05	Dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 botol	16 dus	960 botol	A.5
06	Dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 botol	11 dus	660 botol	A.6
07	Dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 botol	12 dus	720 botol	A.7
08	Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 botol	1 dus	50 botol	A.8
09	Dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 botol	9 dus	450 botol	A.9
10	Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi 12 botol	55 dus	660 botol	A.10
11	Nota penjualan	17 buah	-	A.11

Bahwa pada saat ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas kegiatan usaha terdakwa dalam mengedarkan produk jamu cair tersebut, baik terkait dengan perijinan berusaha nya dari pihak yang berwenang, maupun terkait dengan ijin edar produk jamu cair milik terdakwa tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI), selanjutnya Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan didapatkan informasi, bahwa dari beberapa Dus berisi jamu cair berbagai macam dan ukuran tersebut, didapatkan terdakwa masing masing sebagai berikut :

- Jamu merk Klanceng Putih dan Jambenom terdakwa beli dari Saksi SUYITNO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pabriknya beralamat di di DSN Kepatihan RT 002 RW 001 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suyitno (Berkas perkara terpisah);

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru terdakwa beli dari Bu PIPIT (DPO) namun lokasi pabriknya terdakwa tidak tahu, terdakwa kalau membeli jamu tersebut dengan cara datang kerumah Bu PIPIT (DPO) yang berada didaerah Desa Krajan Kec.Siliragung, Banyuwangi, kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya, ditemukan sudah tidak beroperasi lagi, serta pada saat mendatangi rumah Bu Pipit, rumahnya sudah dalam keadaan kosong;
- Jamu merk Jago Joyo Kusumo terdakwa beli dari Pak Edi (DPO) pabriknya beralamat di dusun Lugjag, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya, ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
- Jamu merk Genotan terdakwa beli dari Bu YENI (DPO) pabriknya beralamat di Desa Srono Kec.Srono, Banyuwangi Jawa Timur, kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya, ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan beberapa dus berisi jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari adalah dengan cara membelinya dari Saksi SUYITNO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana sebelumnya Saksi Suyitno menyampaikan secara lisan kepada terdakwa, bahwa saksi Suyitno memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yaitu produk jamu cair tanpa ijin di DSN Kepatihan RT 002 RW 001 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang mana sebelumnya Saksi Suyitno menawarkan lebih dulu produk jamu cair tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa juga diminta oleh Saksi Suyitno untuk menawarkan produk jamu tersebut kepada orang lain, menanggapi hal tersebut, kemudian Terdakwa membeli jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari sebanyak kurang lebih sekitar 1500 (Seribu lima ratus) Karton/sekitar 3 (Tiga) Truck, dengan cara ketemu langsung dengan Saksi Suyitno, dan pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah itu produk jamu cair tersebut dibawa terdakwa ke sebuah ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, kecamatan blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, untuk kemudian dijual Kembali oleh terdakwa kepada para pembeli/pelanggannya;

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan/menjual produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut dilakukan terdakwa sejak tahun 2019,

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw



sedangkan cara terdakwa melakukan penjualan produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut dilakukan melalui sarana komunikasi secara langsung kepada para pembeli yang sudah berlangganan, kemudian para pembeli/langganan terdakwa tersebut datang langsung menemui terdakwa di sebuah ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, kecamatan blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, setelah sepakat dengan produk jamu cair yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan transaksi secara cash/tunai, dan dibuatkan nota bon, setelah itu barang/produk jamu cair yang sudah dilakukan pembayaran oleh pembeli/pelanggan tersebut dibawa langsung oleh pembeli/pelanggan, atau ada juga beberapa pembeli/pelanggan terdakwa yang diantar sendiri oleh terdakwa ke tempat pembeli/pelanggan;

Bahwa adapun harga beli dan harga jual dari produk jamu cair tanpa ijin yang dibeli/dijual oleh terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PRODUK JAMU	HARGA BELI	HARGA JUAL
01	Jamu merk Klanceng Putih Besar (per karton isi 12 botol ukuran 600 ml)	Rp.90.000,- / karton	Rp.95.000,- / karton
02	Jamu merk Klanceng Putih Kecil (per karton isi 50 botol ukuran 150 ml)	Rp.110.000,- / karton	Rp.115.000,- / karton
03	Jamu merk Jambenom (perdus isi 60 botol ukuran 150 ml)	Rp.575.000,- / karton	Rp.600.000,- / karton
04	Jamu merk Jaran Lanang (isi 50 botol ukuran 150 ml)	Rp.475.000,- / karton	Rp.500.000,- / karton
05	Jamu merk Jago Joyo Kusumo (isi 12 botol ukuran 600 ml)	Rp.85.000,- / karton	Rp.90.000,- / karton
06	Jamu merk Tanjung Biru (isi 50 botol ukuran 150 ml)	Rp.85.000,- / karton	Rp.90.000,- / karton

Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari seluruh penjualan, berkisar antara Rp.5.000.000,- s/d Rp.7.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional Pasal 6 ayat (1), bahwa obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
 - c. Memenuhi persyaratan farmakope herbal Indonesia atau persyaratan lain yang berlaku;
 - d. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan atau secara ilmiah;
 - e. Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan;
- Selain itu berdasarkan Pasal 7 Permenkes RI No. 007 tahun 2013 tentang Registrasi Obat Tradisional, yaitu obat tradisional dilarang mengandung :
- a. Etil alcohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
 - b. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat sebagai obat;**
 - c. Narkotik atau psikotropik; dan/atau
 - d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan;

Bahwa terhadap barang bukti obat tradisional/jamu cair milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH di wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 09.10 Wib, tepatnya pada sebuah ruko yang sekaligus dijadikan gudang yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, tidak memiliki ijin edar sesuai dengan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI dengan nomor : HK.05.22.222.08.23.152 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Produk Sediaan Farmasi yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :

- Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol 600 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jamu Jambenom : Produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Genotan : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jaran lanang : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jago Joyo Botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Tunjung Biru : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jago Joyo Kusuma : produk tidak terdaftar di Database BPOM;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan **Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah** yang dimiliki oleh Terdakwa, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta lampiran Perizinan Berusaha berbasis risiko dari Kementerian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada pokoknya menerangkan bahwa Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa, Nomor Induk Berusaha : 9120301820769, dengan Kode KBLI 47596, UD. IRHAM JAYA, alamat usaha Dusun Gintangan RT.002, RW.001, Desa/Kelurahan Gintangan, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yaitu Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, bukan merupakan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional dengan Tingkat Resiko Usaha Menengah Tinggi dengan Sertifikat Standar, sehingga Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memenuhi dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Terdakwa mengetahui produk jamu cair yang didapatkan/dibeli oleh terdakwa dari Saksi Suyitno tersebut tidak memiliki ijin edar/ilegal adalah sejak bulan juni tahun 2019, yang mana pada saat itu Saksi Suyitno mengatakan kepada terdakwa, "Ini jamu jual aja dulu, kalau ada apa apa dijual, nanti saya tanggung jawab", sehingga terdakwa mengetahui secara sadar produk jamu cair yang didapatkan oleh terdakwa dari Saksi Suyitno, kemudian diedarkan/dijual kembali oleh terdakwa kepada para pembeli/pelanggan adalah tanpa ijin/ilegal. Dan dalam hal terdakwa mengedarkan/menjual Produk jamu cair merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru yang dibeli Terdakwa dari Bu Pipit, Produk jamu cair merk Jago Joyo Kusumo yang dibeli Terdakwa dari Pak Edi, serta Produk jamu cair merk Genotan yang dibeli Terdakwa dari Buk Yeni juga tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki perizinan berusaha, serta terdakwa juga tidak memiliki latar belakang kefarmasian, dan dalam memproduksi, dan mengedarkan produk-produk jamu cair tersebut, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa terhadap kesemua Produk jamu cair tersebut tidak terjamin dan atau memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tentang

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAIDORI Bin MUDAKI, Pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 09.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat pada Sebuah ruko yang sekaligus dijadikan gudang yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan :***

Ayat (2) "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Ayat (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023, Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH mendapatkan informasi bahwa adanya produksi dan peredaran Jamu tanpa ijin edar yang berada di wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, selanjutnya Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH di wilayah sekitar Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 09.10 Wib, ternyata benar di wilayah tersebut, tepatnya pada sebuah ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, kecamatan blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, ditemukan terdakwa sedang berada didalam sebuah ruko tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan penggeledahan didalam sebuah ruko tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa handphone milik terdakwa, nota penjualan serta beberapa Dus berisi jamu cair dari berbagai macam dan ukuran, yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI		KODE BB
		SATUAN	BOTOL	
01	Handphone merk Samsung type S9+ warna ungu dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611	1 buah	-	A.1
02	Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 0852-5761-3611	1 buah	-	A.2
03	Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 botol	48 dus	2.400 botol	A.3
04	Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 botol	70 dus	840 botol	A.4
05	Dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 botol	16 dus	960 botol	A.5
06	Dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 botol	11 dus	660 botol	A.6
07	Dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 botol	12 dus	720 botol	A.7
08	Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 botol	1 dus	50 botol	A.8
09	Dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 botol	9 dus	450 botol	A.9
10	Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma	55 dus	660	A.10

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw



	ukuran 600 ml @ berisi 12 botol		botol	
11	Nota penjualan	17 buah	-	A.11

Bahwa pada saat ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas kegiatan usaha terdakwa dalam mengedarkan produk jamu cair tersebut, baik terkait dengan perijinan berusaha nya dari pihak yang berwenang, maupun terkait dengan ijin edar produk jamu cair milik terdakwa tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI), selanjutnya Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan didapatkan informasi, bahwa dari beberapa Dus berisi jamu cair berbagai macam dan ukuran tersebut, didapatkan terdakwa masing masing sebagai berikut :

- Jamu merk Klanceng Putih dan Jambenom terdakwa beli dari Saksi SUYITNO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pabriknya beralamat di di DSN Kepatihan RT 002 RW 001 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suyitno (Berkas perkara terpisah);
- Jamu merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru terdakwa beli dari Bu PIPIT (DPO) namun lokasi pabriknya terdakwa tidak tahu, terdakwa kalau membeli jamu tersebut dengan cara datang kerumah Bu PIPIT (DPO) yang berada didaerah Desa Krajan Kec.Siliragung, Banyuwangi, kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya, ditemukan sudah tidak beroperasi lagi, serta pada saat mendatangi rumah Bu Pipit, rumahnya sudah dalam keadaan kosong;
- Jamu merk Jago Joyo Kusumo terdakwa beli dari Pak Edi (DPO) pabriknya beralamat di dusun Lugjag, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya, ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
- Jamu merk Genotan terdakwa beli dari Bu YENI (DPO) pabriknya beralamat di Desa Srono Kec. Srono, Banyuwangi Jawa Timur, kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya, ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri guna proses hukum lebih lanjut;



Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan beberapa dus berisi jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari adalah dengan cara membelinya dari Saksi SUYITNO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana sebelumnya Saksi Suyitno menyampaikan secara lisan kepada terdakwa, bahwa saksi Suyitno memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yaitu produk jamu cair tanpa ijin di DSN Kepatihan RT 002 RW 001 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang mana sebelumnya Saksi Suyitno menawarkan lebih dulu produk jamu cair tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa juga diminta oleh Saksi Suyitno untuk menawarkan produk jamu tersebut kepada orang lain, menanggapi hal tersebut, kemudian Terdakwa membeli jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari sebanyak kurang lebih sekitar 1500 (Seribu lima ratus) Karton/sekitar 3 (Tiga) Truck, dengan cara ketemu langsung dengan Saksi Suyitno, dan pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah itu produk jamu cair tersebut dibawa terdakwa ke sebuah ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, kecamatan blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, untuk kemudian dijual Kembali oleh terdakwa kepada para pembeli/pelanggannya;

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan/menjual produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut dilakukan terdakwa sejak tahun 2019, sedangkan cara terdakwa melakukan penjualan produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut dilakukan melalui sarana komunikasi secara langsung kepada para pembeli yang sudah berlangganan, kemudian para pembeli/langganan terdakwa tersebut datang langsung menemui terdakwa di sebuah ruko yang yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, kecamatan blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, setelah sepakat dengan produk jamu cair yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian dilakukan transaksi secara cash/tunai, dan dibuatkan nota bon, setelah itu barang/produk jamu cair yang sudah dilakukan pembayaran oleh pembeli/pelanggan tersebut dibawa langsung oleh pembeli/pelanggan, atau ada juga beberapa pembeli/pelanggan terdakwa yang diantar sendiri oleh terdakwa ke tempat pembeli/pelanggan;

Bahwa adapun harga beli dan harga jual dari produk jamu cair tanpa ijin yang dibeli/dijual oleh terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PRODUK JAMU	HARGA BELI	HARGA JUAL
----	------------------	------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	Jamu merk Klanceng Putih Besar (per karton isi 12 botol ukuran 600 ml)	Rp.90.000,- / karton	Rp.95.000,- / karton
02	Jamu merk Klanceng Putih Kecil (per karton isi 50 botol ukuran 150 ml)	Rp.110.000,- / karton	Rp.115.000,- / karton
03	Jamu merk Jambenom (per dus isi 60 botol ukuran 150 ml)	Rp.575.000,- / karton	Rp.600.000,- / karton
04	Jamu merk Jaran Lanang (isi 50 botol ukuran 150 ml)	Rp.475.000,- / karton	Rp.500.000,- / karton
05	Jamu merk Jago Joyo Kusumo (isi 12 botol ukuran 600 ml)	Rp.85.000,- / karton	Rp.90.000,- / karton
06	Jamu merk Tanjung Biru (isi 50 botol ukuran 150 ml)	Rp.85.000,- / karton	Rp.90.000,- / karton

Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari seluruh penjualan, berkisar antara Rp.5.000.000,- s/d Rp.7.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional Pasal 6 ayat (1), bahwa obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
 - Dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
 - Memenuhi persyaratan farmakope herbal Indonesia atau persyaratan lain yang berlaku;
 - Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan atau secara ilmiah;
 - Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan;
- Selain itu berdasarkan Pasal 7 Permenkes RI No. 007 tahun 2013 tentang Registrasi Obat Tradisional, yaitu obat tradisional dilarang mengandung :
- Etil alcohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
 - Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat sebagai obat;**
 - Narkotik atau psikotropik; dan/atau
 - Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti obat tradisional/jamu cair milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Putu Murtikayasa dan Saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH di wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 09.10 Wib, tepatnya pada sebuah ruko yang sekaligus dijadikan gudang yang berlatar di samping Toko Sinar Gintangan, tidak memiliki ijin edar sesuai dengan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI dengan nomor : HK.05.22.222.08.23.152 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Produk Sediaan Farmasi yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :

- Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol 600 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jamu Jambenom : Produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Genotan : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jaran lanang : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jago Joyo Botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Tunjung Biru : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jago Joyo Kusuma : produk tidak terdaftar di Database BPOM;

Bahwa selain itu juga produk obat tradisional/jamu cair milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan tersebut, adalah tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sesuai dengan laporan hasil pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, masing masing yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap Produk Jamu Cair Klanceng Putih (A4), Kemasan/Kondisi sampel, botol @600 mL, No. Bets 005-2, dengan Nomor laporan pengujian : PP.01.01.06.131.03.09.23.657, yang ditandatangani oleh Dwi Damayanti, S.Si., Apt., M.Farm pada tanggal 20 September 2023, kesimpulan "Contoh yang diuji terdeteksi Dekametason dan tidak terdeteksi Fenilbutazon serta tidak terdeteksi Natrium Diklofenak;
2. Terhadap Produk Jamu Cair Klanceng Putih (A3), Kemasan/Kondisi sampel, botol @150 mL, No. Bets N/A, dengan Nomor laporan pengujian : PP.01.01.06.131.03.09.23.657, yang ditandatangani oleh Dwi Damayanti, S.Si., Apt., M.Farm pada tanggal 20 September 2023, kesimpulan "Contoh

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diuji terdeteksi Dekametason dan tidak terdeteksi Fenilbutazon serta tidak terdeteksi Natrium Diklofenak;

Bahwa Terdakwa mengetahui produk jamu cair yang didapatkan/dibeli oleh terdakwa dari Saksi Suyitno tersebut tidak memiliki ijin edar/ilegal adalah sejak bulan juni tahun 2019, yang mana pada saat itu Saksi Suyitno mengatakan kepada terdakwa, "Ini jamu jual aja dulu, kalau ada apa apa dijual, nanti saya tanggung jawab", sehingga terdakwa mengetahui secara sadar produk jamu cair yang didapatkan oleh terdakwa dari Saksi Suyitno, kemudian diedarkan/dijual kembali oleh terdakwa kepada para pembeli/pelanggan adalah tanpa ijin/ilegal. Dan dalam hal terdakwa mengedarkan/menjual Produk jamu cair merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru yang dibeli Terdakwa dari Bu Pipit, Produk jamu cair merk Jago Joyo Kusumo yang dibeli Terdakwa dari Pak Edi, serta Produk jamu cair merk Genotan yang dibeli Terdakwa dari Buk Yeni juga tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki perizinan berusaha, serta terdakwa juga tidak memiliki latar belakang kefarmasian, dan dalam memproduksi, dan mengedarkan produk-produk jamu cair tersebut, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa terhadap kesemua Produk jamu cair tersebut tidak terjamin dan atau memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu nya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUTU MURTIKAYASA, SH., MH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023, sekitar pukul 09.00 Wib., bertempat di ruko yang sekaligus dijadikan gudang yang beralamat disamping Toko Sinar Gintangan, di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa obat tradisional/jamu yang tidak memiliki perijinan berusaha;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi satu



tim yaitu saksi PARDIANSYAH;

- Bahwa informasi yang saksi dapatkan terkait permasalahan Terdakwa awalnya ketika di wilayah Jakarta ditemukan penjualan jamu disebuah toko, kemudian jamu tersebut di jadikan contoh yaitu jamu Jago Kusumo dan Klanceng Putih, setelah di cek di BPOM ternyata jamu tersebut tidak terdaftar sehingga saksi kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, saksi dan saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH mendapatkan informasi adanya produksi dan peredaran jamu tanpa ijin edar yang berada di wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa setelah sampai di wilayah tersebut, tepatnya di sebuah ruko di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, kami menemukan Terdakwa sedang berada didalam ruko tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta penggeledahan didalam ruko;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Handphone merk Samsung type S9+ warna ungu dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611, Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 0852-5761-3611, Nota penjualan 17 (tujuh belas) buah dan telah dilaksanakan pemusnakan Barang Bukti Tanggal 19 September 2023, 48 (empat puluh delapan) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 2.400 (dua ribu empat ratus) botol, 70 (tujuh puluh) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 (dua belas) botol total 840 (delapan ratus empat puluh) botol, 16 (enam belas) dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 960 (sembilan ratus empat puluh) botol, 11 (sebelas) dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 660 (enam ratus empat puluh) botol, 12 (dua belas) dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 720 (tujuh ratus dua puluh) botol, 1 (satu) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 50 (lima puluh) botol, 9 (Sembilan) dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 450 (empat

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) botol, 55 (lima puluh lima) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi (dua belas) 12 botol total 660 (enam ratus enam puluh) botol;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas kegiatan usaha Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu cair tersebut, baik mengenai perijinan berusaha dari pihak yang berwenang, maupun ijin edar produk jamu cair milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI);
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa beberapa dus yang berisi jamu cair berbagai macam dan ukuran tersebut didapatkan terdakwa dari :
 - Jamu merk Klanceng Putih dan Jambenom Terdakwa beli dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, yang pabriknya ada di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;
 - Jamu merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru Terdakwa beli dari Bu PIPIT namun lokasi pabriknya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa membeli jamu tersebut dengan cara datang kerumah Bu PIPIT di Desa Krajan, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Namun pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi serta pada saat mendatangi rumah Bu PIPIT, rumahnya sudah dalam keadaan kosong;
 - Jamu merk Jago Joyo Kusumo Terdakwa beli dari Pak EDI yang pabriknya ada di Dusun Lugjag, Desa Pongatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Dan pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
 - Jamu merk Genotan Terdakwa beli dari Bu YENI yang pabriknya ada di Desa Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;

Sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jamu yang Terdakwa dapatkan dari beberapa orang, sudah ada yang dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual jamunya ke agen di wilayah Banyuwangi dan ke daerah lain;
- Bahwa saksi tidak menelusuri agen tempat Terdakwa menjual jamunya karena jaringan produksi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut sejak tahun 2019, dengan cara melalui sarana komunikasi secara langsung kepada para pembeli yang sudah berlangganan, kemudian para pembeli Terdakwa tersebut datang langsung menemui Terdakwa di ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sepakat dengan produk jamu cair yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan transaksi secara tunai dan dibuatkan nota bon, setelah itu barang/produk jamu cair yang sudah dibayar oleh pembeli tersebut langsung dibawa oleh pembeli, atau ada juga beberapa pembeli yang diantar sendiri oleh Terdakwa ke tempat pembeli. Ada juga yang membeli melalui WhatsApp dan setelah itu barang dikirim;
- Bahwa barang bukti obat tradisional/jamu cair milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tidak memiliki ijin edar sesuai dengan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI dengan nomor : HK.05.22.222.08.23.152 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Produk Sediaan Farmasi yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol 600 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Jambenom : Produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Genotan : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jaran lanang : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jago Joyo Botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Tunjung Biru : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jago Joyo Kusuma : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Bahwa *Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah*

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang dimiliki oleh Terdakwa, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Kementerian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada pokoknya menerangkan bahwa Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa, Nomor Induk Berusaha : 9120301820769, dengan Kode KBLI 47596, UD. IRHAM JAYA, alamat usaha Dusun Gintangan, RT. 002/RW. 001, Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yaitu Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, dan bukan merupakan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional dengan Tingkat Resiko Usaha Menengah Tinggi dengan Sertifikat Standar, sehingga Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memenuhi dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ijin usaha milik Terdakwa adalah usaha pecah belah;
- Bahwa dari produk tersebut sudah ada yang kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk pembuatan jamu tersebut;
- Bahwa kandungan jamu tersebut dan merknya berbeda, kandungannya, rasanya dan kemasannya juga berbeda;
- Bahwa benar, didalam jamu tersebut ada kandungan Dexamethasone-nya;
- Bahwa tempat pengolahan jamu dengan toko penjualan jamu tempatnya menjadi satu;
- Bahwa barang berupa jamu dan lain-lainnya tidak berada didalam toko milik Terdakwa, di rumah Terdakwa ada ruko yang menjual sembako dan sebelahny ada gudangnya tempat penyimpanan jamu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di rumahnya dan langsung kami interogasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan jamu dari beberapa orang dan ada beberapa orang dan ada beberapa merk jamu, mengenai barangnya ada yang sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli kemudian untuk dijual lagi;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan sales yang digaji oleh sebuah Perusahaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual jamu juga dibuatkan nota;
- Bahwa dengan peredaran jamu tersebut belum pernah ada korban yang meninggal dunia setelah mengkonsumsi jamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki ijin edar dan karena kandungannya yang ada di jamu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang yang disita ada yang di produksi dari seseorang yang bernama EDI;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Jakarta, bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa Berita Acara tersebut saksi baca kembali dan isinya sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selanjutnya saksi paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dan tekanan terhadap saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar, saksi dari Bareskrim Jakarta;
- Bahwa SOP-nya adalah saksi melakukan penangkapan karena wilayahnya seluruh Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa benar, pada saat diperiksa Terdakwa dibawa ke Bareskrim Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PARDIANSYAH, SH., MH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023, sekitar pukul 09.00 Wib., bertempat di ruko yang sekaligus dijadikan gudang yang beralamat disamping Toko Sinar Gintangan, di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa obat tradisional/jamu yang tidak memiliki perijinan berusaha;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi satu tim yaitu saksi PUTU MURTIKAYASA;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan terkait permasalahan Terdakwa awalnya ketika di wilayah Jakarta ditemukan penjualan jamu disebuah toko, kemudian jamu tersebut di jadikan contoh yaitu jamu Jago Kusumo dan Klanceng Putih, setelah di cek di BPOM ternyata jamu tersebut tidak terdaftar sehingga saksi kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, saksi dan saksi Pardiansyah bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP HARRY ASHAR HASRY, SH., SIK., MH mendapatkan informasi adanya produksi dan peredaran jamu tanpa ijin edar yang berada di wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi wilayah Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa setelah sampai di wilayah tersebut, tepatnya di sebuah ruko di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, kami menemukan Terdakwa sedang berada didalam ruko tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta penggeledahan didalam ruko;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Handphone merk Samsung type S9+ warna ungu dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611, Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 0852-5761-3611, Nota penjualan 17 (tujuh belas) buah dan telah dilaksanakan pemusnakan Barang Bukti Tanggal 19 September 2023, 48 (empat puluh delapan) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 2.400 (dua ribu empat ratus) botol, 70 (tujuh puluh) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 (dua belas) botol total 840 (delapan ratus empat puluh) botol, 16 (enam belas) dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 960 (sembilan ratus empat puluh) botol, 11 (sebelas) dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 660 (enam ratus empat puluh) botol, 12 (dua belas) dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 720 (tujuh ratus dua puluh) botol, 1 (satu) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 50 (lima puluh) botol, 9 (Sembilan) dus berisi jamu cair

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 450 (empat ratus lima puluh) botol, 55 (lima puluh lima) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi (dua belas) 12 botol total 660 (enam ratus enam puluh) botol;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas kegiatan usaha Terdakwa dalam mengedarkan produk jamu cair tersebut, baik mengenai perijinan berusaha dari pihak yang berwenang, maupun ijin edar produk jamu cair milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI);
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa beberapa dus yang berisi jamu cair berbagai macam dan ukuran tersebut didapatkan Terdakwa dari :
 - Jamu merk Klanceng Putih dan Jambenom Terdakwa beli dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, yang pabriknya ada di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;
 - Jamu merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru Terdakwa beli dari Bu PIPIT namun lokasi pabriknya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa membeli jamu tersebut dengan cara datang kerumah Bu PIPIT di Desa Krajan, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Namun pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi serta pada saat mendatangi rumah Bu PIPIT, rumahnya sudah dalam keadaan kosong;
 - Jamu merk Jago Joyo Kusumo Terdakwa beli dari Pak EDI yang pabriknya ada di Dusun Lugjag, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Dan pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
 - Jamu merk Genotan Terdakwa beli dari Bu YENI yang pabriknya ada di Desa Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;

Sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;

- Bahwa jamu yang Terdakwa dapatkan dari beberapa orang, sudah ada yang dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual jamunya ke agen di wilayah Banyuwangi dan ke daerah lain;
- Bahwa saksi tidak menelusuri agen tempat Terdakwa menjual jamunya karena jaringan produksi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut sejak tahun 2019, dengan cara melalui sarana komunikasi secara langsung kepada para pembeli yang sudah berlangganan, kemudian para pembeli Terdakwa tersebut datang langsung menemui Terdakwa di ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sepakat dengan produk jamu cair yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan transaksi secara tunai dan dibuatkan nota bon, setelah itu barang/produk jamu cair yang sudah dibayar oleh pembeli tersebut langsung dibawa oleh pembeli, atau ada juga beberapa pembeli yang diantar sendiri oleh Terdakwa ke tempat pembeli. Ada juga yang membeli melalui WhatsApp dan setelah itu barang dikirim;
- Bahwa barang bukti obat tradisional/jamu cair milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi bersama dengan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tidak memiliki ijin edar sesuai dengan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI dengan nomor : HK.05.22.222.08.23.152 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Produk Sediaan Farmasi yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol 600 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Jambenom : Produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Genotan : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jaran lanang : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jago Joyo Botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Tunjung Biru : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jago Joyo Kusuma : produk tidak terdaftar di Database BPOM;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Perizinan Berusaha* dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dimiliki oleh Terdakwa, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Kementerian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada pokoknya menerangkan bahwa Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa, Nomor Induk Berusaha : 9120301820769, dengan Kode KBLI 47596, UD. IRHAM JAYA, alamat usaha Dusun Gintangan, RT. 002/RW. 001, Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yaitu Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, dan bukan merupakan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional dengan Tingkat Resiko Usaha Menengah Tinggi dengan Sertifikat Standar, sehingga Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memenuhi dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ijin usaha milik Terdakwa adalah usaha pecah belah;
- Bahwa dari produk tersebut sudah ada yang kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk pembuatan jamu tersebut;
- Bahwa kandungan jamu tersebut dan merknya berbeda, kandungannya, rasanya dan kemasannya juga berbeda;
- Bahwa benar, didalam jamu tersebut ada kandungan Dexamethasone-nya;
- Bahwa tempat pengolahan jamu dengan toko penjualan jamu tempatnya menjadi satu;
- Bahwa barang berupa jamu dan lain-lainnya tidak berada didalam toko milik Terdakwa, di rumah Terdakwa ada ruko yang menjual sembako dan sebelahny ada gudangnya tempat penyimpanan jamu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di rumahnya dan langsung kami interogasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan jamu dari beberapa orang dan ada beberapa orang dan ada beberapa merk jamu, mengenai barangnya ada yang sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli kemudian untuk dijual

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan sales yang digaji oleh sebuah Perusahaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual jamu juga dibuatkan nota;
- Bahwa dengan peredaran jamu tersebut belum pernah ada korban yang meninggal dunia setelah mengkonsumsi jamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki ijin edar dan karena kandungannya yang ada di jamu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang yang disita ada yang di produksi dari seseorang yang bernama EDI;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Jakarta, bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa Berita Acara tersebut saksi baca kembali dan isinya sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selanjutnya saksi paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dan tekanan terhadap saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar, saksi dari Bareskrim Jakarta;
- Bahwa SOP-nya adalah saksi melakukan penangkapan karena wilayahnya seluruh Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa benar, pada saat diperiksa Terdakwa dibawa ke Bareskrim Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa obat tradisional/jamu yang tidak memiliki perijinan berusaha;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB., bertempat di rumah saksi di Dusun Kepatihan, RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, karena saksi memproduksi jamu tanpa memiliki ijin edar yang diduga mengandung bahan berbahaya;

- Bahwa jamu yang saksi produksi ada 4 (empat) macam, diantaranya adalah : Jamu Klanceng Putih, Jamu Kembar Putih, Jamu Kembar Sari dan Jamu Jambe Nom;
- Bahwa pada saat ditangkap kepolisian, saksi sedang berada di gudang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi, petugas menemukan barang bukti berupa : dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 (seratus lima puluh) ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 15.850 (lima belas ribu delapan ratus lima puluh) botol, dus berisi Jamu cair Kembar Putih ukuran 600 (enam ratus) ml @ berisi 12 (dua belas) botol total 1.800 (seribu delapan ratus) botol, dus berisi Jamu cair Kembar Putih ukuran 150 (seratus lima puluh) ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 950 (sembilan ratus lima puluh) botol, dus berisi Jamu cair Kembar Sari ukuran 600 (enam ratus) ml @ berisi 12 (dua belas) botol total 312 (tiga ratus dua belas) botol, dus berisi Jamu cair Kembar Sari ukuran 150 (seratus lima puluh) ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) botol, tong biru berisi jamu yang sudah jadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) tong, plastik berisi serbuk putih BKO (Dexa) sebanyak 1 (satu) plastik, karung kertas berisi Sodium Benzoate Powder sebanyak 1 (satu) karung, karung berisi tutup botol sebanyak 3 (tiga) karung, dus berisi stiker dan label jamu sebanyak 3 (tiga) dus, karung berisi botol kosong sebanyak 10 (sepuluh) buah, alat press manual untuk tutup botol sebanyak 3 (tiga) unit, alat press otomatis bertuliskan SK 40 (empat puluh) untuk penutup botol sebanyak 1 (satu) unit, dandang stainless untuk memasak jamu sebanyak 4 (empat) unit, stemple logo tulisan PAHIT sebanyak 1 (satu) buah, stempel logo tulisan PL PAHIT sebanyak 1 (satu) buah, alat pemotong kertas sebanyak 1 (satu) buah, label produk jamu sebanyak 1 (satu) kantong, handphone Oppo warna hitam nomor simcard 085236673773 sebanyak 1 (satu) buah, dokumen izin usaha sebanyak 1 (satu) bendel;
- Bahwa bahan-bahan/komposisi dan proses pembuatan jamu cair Klanceng Putih, Jamu cair Kembar Putih dan Jamu cair Kembar Sari adalah sama yaitu :
 1. Air 1 (satu) tong atau 1 (satu) dandang berisi 200 (dua ratus) liter;
 2. Daun Kumis Kucing kering sebanyak 1 (satu) kg;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Daun Keji Beling kering sebanyak 1 (satu) kg;
 4. Karamel sebanyak 2 (dua) kg;
 5. Aroma atau EsSEN sebanyak 100 (seratus) ml;
 6. Garam sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg;
 7. Peppermint atau permen mint cair sebanyak 90 (sembilan puluh) ml;
 8. Benzoat atau pengawet bubuk sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
 9. Dexametason sebanyak 6 (enam) mg;
- Bahwa saksi memproduksi jamu dengan cara memasukkan air berisi 200 (dua ratus) liter kedalam dandang/tong kemudian dimasukkan daun Kumis Kucing kering sebanyak 1 (satu) kg dan daun Keji Beling kering sebanyak 1 (satu) kg, lalu dimasak hingga mendidih. Setelah itu dimasukkan Karamel sebanyak 2 (dua) kg, garam sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, lalu dimasak hingga larut dan matang lalu api dimatikan, selanjutnya ramuan didalam dandang dipindahkan ke tong biru sampai dingin selama 1 (satu) hari. Keesokan harinya setelah ramuan dingin, dimasukkan peppermint atau permen mint cair sebanyak 90 (sembilan puluh) ml dan Benzoat atau pengawet bubuk sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons yang telah dilarutkan serta Dexametason sebanyak 6 (enam) mg yang telah dilarutkan, lalu diaduk hingga merata hingga ramuan jamu sudah jadi, setelah itu dimasukkan kedalam botol-botol, lalu ditutup dan disegel, selanjutnya ditempel stiker merek jamu sesuai dengan pesanan yaitu Jamu cair Klanceng Putih, Jamu cair Kembar Putih dan Jamu cair Kembar Sari, kemudian dikemas dalam kardus dan siap jual;
 - Bahwa Jamu cair Klanceng Putih, Jamu cair Kembar Putih dan Jamu cair Kembar Sari yang telah diproduksi kemudian disimpan di rumah saksi di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, yang sekaligus juga sebagai rumah produksi jamu-jamu tersebut, selanjutnya diedarkan termasuk kepada Terdakwa yaitu Jamu Klanceng Putih dan Jamu Jambenom;
 - Bahwa saksi menjual jamu kepada Terdakwa sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) karton yang diangkut dengan 3 (tiga) muatan truk ke gudang milik Terdakwa disamping Toko Sinar Gintangan di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian harga masing-masing jamu berupa : 1 (satu) karton Jamu Klanceng Putih besar isi 12 (dua belas) botol ukuran 600 ml dengan harga sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) karton Jamu Klanceng Putih kecil isi 50 (lima puluh) botol ukuran 150 ml dengan harga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) karton Jamu Jambenom isi 60 (enam puluh) botol ukuran 150 ml dengan harga sebesar Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam rangka usaha memproduksi dan mengedarkan jamu tersebut, saksi memiliki perusahaan yaitu CV. Kembar Sejati yang saksi dirikan pada tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa terkait jamu yang diproduksi saksi, CV. Kembar Sejati dulu pernah memiliki ijin dari BPOM tetapi ijin tersebut telah dibatalkan pada tahun 2022 karena terdeteksi mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa saksi memproduksi jamu di rumah saksi sejak tahun 2012, awalnya perusaan saksi bernama CV. Kembang Kipas yang memproduksi jamu merk Klanceng Putih dan Jambe Nom, kemudian tahun 2019 saksi rubah menjadi CV. Kembar Sejati;
- Bahwa CV. Kembar Sejati dalam sebulan bisa memproses jamu sebanyak 2.000 (dua ribu) sampai 5.000 (lima ribu) dus, dimana dalam 1 (satu) dusnya berisi 12 (dua belas) botol besar, untuk botol kecil berisi 50 (lima puluh) botol untuk 3 (tiga) macam jamu, sedangak untuk jamu Jambe Nom 1 (satu) dusnya berisi 60 (enam puluh) botol kecil;
- Bahwa benar, jamu yang saksi produksi ada campuran obat BKO Deksametason dan Ibuprofin-nya, selain itu juga rasa jamunya ada yang berbeda;
- Bahwa saksi mendapatkan BKO Deksametason karena membeli dari SLAMET, dimana sebelumnya saksi sudah mengenal SLAMET karena mempunyai bisnis dalam bidang perdagangan produk jamu;
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan jamu tersebut harus menggunakan BKO Deksametason dan Ibuprofin dari perbincangan antar sesama pedagang jamu di wilayah Banyuwangi;
- Bahwa penghasilan saksi dalam menjual dan mengedarkan jamu tersebut adalah tidak menentu;
- Bahwa saksi memiliki karyawan dalam melakukan pembuatan jamu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dalam menjual dan mengedarkan jamu tersebut kepada Terdakwa maupun kepada orang lain;
- Bahwa saksi dalam memproduksi jamu tersebut tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE);
- Bahwa saksi memproduksi jamu tanpa ada latar belakang pendidikan kefarmasian dan tidak dapat menjamin dan memenuhi standar dan/atau

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari produk jamu tersebut;

- Bahwa saksi dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Jamu cair Klanceng, Jamu cair Kembar Putih dan Jamu cair Kembar Sari tanpa memiliki perizinan berusaha, dan dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli BETTER RIDDER, S.Si., Apt., M.Bus., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan keahlian Ahli dibidang farmasi yang berubungan dengan pendidikan sebagai seorang apoteker;
 - Bahwa Ahi bekerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sejak tahun 1998 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengawasan Ekspor dan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan;
 - Bahwa Badan POM RI mempunyai tugas melakukan pengamanan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan "Kesehatan" adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi, sedangkan pada Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - Bahwa hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Peredaran, dalam Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud "peredaran"

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaian perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 03 Nopember 2008 Tentang Registrasi Obat, diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud “obat” adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Ijin edar” adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, kemudian Pasal 1 angka 3 menyebutkan “Registrasi” adalah : Prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan ijin edar;
- Bahwa mekanisme bila suatu produk sediaan farmasi berupa obat tradisional dapat diedarkan kepada konsumen di wilayah negara Republik Indonesia adalah harus terdaftar di Badan POM. Untuk pendaftaran obat tradisional telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan “obat tradisional” adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (Galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa selanjutnya mengenai sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan alat kesehatan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat, dijelaskan bahwa obat bila diedarkan di wilayah Indonesia maka diwajibkan memiliki izin edar dari Badan POM RI karena untuk menjamin produk tersebut aman, bermutu, dan bermanfaat/berkhasiat. Sebelum

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nomor Ijin Edar, Badan POM melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan, keamanan, mutu dan manfaat/kasiat dari produk tersebut. Jika berdasarkan hasil evaluasi produk sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan, maka Nomor Ijin Edar dapat diberikan, namun jika berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak;

- Bahwa apabila tidak memiliki ijin edar berarti tidak memiliki persetujuan registrasi produk untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, karena produk yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijamin mutu, efikasi, dan keamanannya;
- Bahwa setelah obat tradisional diproduksi sesuai dengan persyaratan, kemudian obat tradisional didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang harus mempunyai ijin distribusi dari Kementerian Kesehatan RI dan sertifikat cara Distribusi Obat yang baik yang diterbitkan oleh Badan POM RI atau pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) yang meliputi distributor dan agen;
- Bahwa selanjutnya dari PBF/PBOT, obat tradisional diedarkan ke pengecer, fasilitas pelayanan kefarmasian dan toko daring. Bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan Sarana Pelayanan Kefarmasian diserahkan ke daerah masing-masing yang tetap mengacu pada pedoman terkait;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tidak terdaftar dalam data base BPOM RI sehingga seluruh obat yang tidak terdaftar, tidak dapat dijamin keamanannya karena proses pembuatannya sudah dapat dipastikan tidak sesuai dengan standart pedoman cara pembuatan obat yang baik;
- Bahwa benar, Dekسامetasone dilarang penggunaannya dalam obat tradisional atau jamu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, pada Pasal 7 ayat 1 huruf b yang berbunyi "Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat";
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagai perubahan atas Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha”, karena produk obat tradisional yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut semuanya belum memiliki izin edar/belum terdaftar pada BPOM RI;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI dengan Nomor : HK.05.22.222.08.23.152 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Produk Sediaan Farmasi yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol ukuran 150 (seratus lima puluh) ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol 600 (enam ratus) ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Jambenom : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Genotan : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Jaran lanang : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Jago Joyo botol ukuran 150 (seratus lima puluh) ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Tunjung Biru : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Jago Joyo Kusuma : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Kementerian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menerangkan bahwa Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa, yaitu Nomor Induk Berusaha : 9120301820769, dengan Kode KBLI 47596, UD. IRHAM JAYA, alamat usaha di Dusun Gintangan, RT. 002/RW. 001, Desa/Kelurahan Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, adalah berupa : Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, dan bukan berupa : Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional dengan Tingkat Resiko Usaha Menengah Tinggi dengan Sertifikat Standar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 09.00 Wib., bertempat di gudang beling yang beralamat di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, karena mengedarkan/menjual produk jamu tanpa ijin edar yaitu jamu merk Klanceng Putih dan Jambenom;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual jamu merk Klanceng Putih dan Jambe Nom didapatkan dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;
- Bahwa selain dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, Terdakwa juga mendapatkan jamu dari Bu PIPIT, Pak EDI, dan Bu YENI;
- Bahwa Terdakwa menjual jamu sejak bulan Juni 2019, dimana Terdakwa berjualan mulai hari senin sampai Kamis dan hari Sabtu, untuk hari Jumat dan Minggu libur;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut sejak tahun 2019, dengan cara melalui sarana komunikasi secara langsung kepada para pembeli yang sudah berlangganan, kemudian para pembeli tersebut datang langsung menemui Terdakwa di ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sepakat dengan produk jamu cair yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan transaksi secara tunai dan dibuatkan nota bon, setelah itu barang/produk jamu cair yang sudah dibayar oleh pembeli tersebut langsung dibawa oleh pembeli, atau ada juga beberapa pembeli yang diantar sendiri oleh Terdakwa ke tempat pembeli. Ada juga yang membeli melalui WhatsApp dan setelah itu barang dikirim;
- Bahwa beberapa dus yang berisi jamu cair berbagai macam dan ukuran yang disita tersebut, masing masing sebagai berikut :
 - Jamu merk Klanceng Putih dan Jambenom Terdakwa beli dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, yang pabriknya ada di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;
 - Jamu merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru Terdakwa beli dari Bu PIPIT namun lokasi pabriknya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa membeli jamu tersebut dengan cara datang kerumah Bu PIPIT di Desa Krajan, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Namun pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi serta pada saat mendatangi rumah Bu PIPIT, rumahnya sudah dalam keadaan kosong;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu merk Jago Joyo Kusumo Terdakwa beli dari Pak EDI yang pabriknya ada di Dusun Lugjag, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Dan pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
- Jamu merk Genotan Terdakwa beli dari Bu YENI yang pabriknya ada di Desa Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan beberapa dus berisi jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari adalah dengan cara membelinya dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, dimana sebelumnya saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I menawarkan lebih dulu produk jamu cair tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I juga menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa kalau saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I memproduksi dan atau mengedarkan produk jamu cair tanpa ijin di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, setelah itu Terdakwa juga diminta oleh saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I untuk menawarkan produk jamu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari sebanyak kurang lebih sekitar 1500 (seribu lima ratus) karton/sekitar 3 (tiga) truck, dengan cara bertemu langsung dengan saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I dan pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah itu produk jamu cair tersebut Terdakwa bawa ke sebuah ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pembeli/pelanggannya;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di ruko di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta penggeledahan didalam ruko;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Handphone merk Samsung type S9+ warna ungu dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611, Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 0852-5761-3611, Nota penjualan 17 (tujuh belas) buah dan telah dilaksanakan pemusnakan Barang Bukti Tanggal 19 September 2023, 48 (empat puluh delapan) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) botol total 2.400 (dua ribu empat ratus) botol, 70 (tujuh puluh) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 (dua belas) botol total 840 (delapan ratus empat puluh) botol, 16 (enam belas) dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 960 (sembilan ratus empat puluh) botol, 11 (sebelas) dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 660 (enam ratus empat puluh) botol, 12 (dua belas) dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 720 (tujuh ratus dua puluh) botol, 1 (satu) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 50 (lima puluh) botol, 9 (Sembilan) dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 450 (empat ratus lima puluh) botol, 55 (lima puluh lima) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi (dua belas) 12 botol total 660 (enam ratus enam puluh) botol;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa harga beli dan harga jual dari produk jamu cair tanpa ijin yang dibeli/dijual oleh Terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Jamu merk Klanceng Putih Besar (per karton isi 12 botol ukuran 600 ml), harga beli : Rp. 90.000,00/karton, harga jual : Rp. 95.000,00/karton;
 - Jamu merk Klanceng Putih Kecil (per karton isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 110.000,00/karton, harga jual : Rp. 115.000,00/karton;
 - Jamu merk Jambenom (per dus isi 60 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 575.000,00/karton, harga jual : Rp. 600.000,00/karton;
 - Jamu merk Jaran Lanang (isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 475.000,00/karton, harga jual : Rp. 500.000,00/karton;
 - Jamu merk Jago Joyo Kusumo (isi 12 botol ukuran 600 ml), harga beli : Rp. 85.000,00/karton, harga jual : Rp. 90.000,00/karton;
 - Jamu merk Tanjung Biru (isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 85.000,00/karton, harga jual : Rp. 90.000,00/karton;

Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari seluruh penjualan, berkisar antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Handphone merk Samsung type S9+, warna ungu, dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611;
- Handphone Nokia, warna hitam, nomor simcard 0852-5761-3611;
- Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
- Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 botol;
- Dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
- Dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
- Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi 12 botol;
- Nota penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 09.00 Wib., bertempat di gudang beling yang beralamat di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, karena mengedarkan/menjual produk jamu tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual jamu merk Klanceng Putih dan Jambe Nom didapatkan dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;
- Bahwa selain dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, Terdakwa juga mendapatkan jamu dari Bu PIPIT, Pak EDI, dan Bu YENI;
- Bahwa Terdakwa menjual jamu sejak bulan Juni 2019, dimana Terdakwa berjualan mulai hari senin sampai Kamis dan hari Sabtu, untuk hari Jumat dan Minggu libur;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut sejak tahun 2019, dengan cara melalui sarana komunikasi secara langsung kepada para pembeli yang sudah berlangganan, kemudian para pembeli tersebut datang langsung menemui Terdakwa di ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sepakat dengan produk jamu cair yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan transaksi secara tunai dan dibuatkan nota bon, setelah itu barang/produk jamu cair yang sudah dibayar oleh pembeli tersebut langsung dibawa oleh pembeli, atau ada juga

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pembeli yang diantar sendiri oleh Terdakwa ke tempat pembeli.
Ada juga yang membeli melalui WhatsApp dan setelah itu barang dikirim;

- Bahwa beberapa dus yang berisi jamu cair berbagai macam dan ukuran yang disita tersebut, masing masing sebagai berikut :
 - Jamu merk Klanceng Putih dan Jambenom Terdakwa beli dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, yang pabriknya ada di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;
 - Jamu merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru Terdakwa beli dari Bu PIPIT namun lokasi pabriknya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa membeli jamu tersebut dengan cara datang kerumah Bu PIPIT di Desa Krajan, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Namun pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi serta pada saat mendatangi rumah Bu PIPIT, rumahnya sudah dalam keadaan kosong;
 - Jamu merk Jago Joyo Kusumo Terdakwa beli dari Pak EDI yang pabriknya ada di Dusun Lugjag, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Dan pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
 - Jamu merk Genotan Terdakwa beli dari Bu YENI yang pabriknya ada di Desa Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan beberapa dus berisi jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari adalah dengan cara membelinya dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, dimana sebelumnya saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I menawarkan lebih dulu produk jamu cair tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I juga menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa kalau saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I memproduksi dan atau mengedarkan produk jamu cair tanpa ijin di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, setelah itu Terdakwa juga diminta oleh saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I untuk menawarkan produk jamu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari sebanyak kurang lebih sekitar 1500 (seribu

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus) karton/sekitar 3 (tiga) truck, dengan cara bertemu langsung dengan saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I dan pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah itu produk jamu cair tersebut Terdakwa bawa ke sebuah ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pembeli/pelanggannya;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di ruko di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta penggeledahan didalam ruko;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Handphone merk Samsung type S9+ warna ungu dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611, Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 0852-5761-3611, Nota penjualan 17 (tujuh belas) buah dan telah dilaksanakan pemusnakan Barang Bukti Tanggal 19 September 2023, 48 (empat puluh delapan) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 2.400 (dua ribu empat ratus) botol, 70 (tujuh puluh) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 (dua belas) botol total 840 (delapan ratus empat puluh) botol, 16 (enam belas) dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 960 (sembilan ratus empat puluh) botol, 11 (sebelas) dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 660 (enam ratus empat puluh) botol, 12 (dua belas) dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 720 (tujuh ratus dua puluh) botol, 1 (satu) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 50 (lima puluh) botol, 9 (Sembilan) dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 450 (empat ratus lima puluh) botol, 55 (lima puluh lima) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi (dua belas) 12 botol total 660 (enam ratus enam puluh) botol;
- Bahwa harga beli dan harga jual dari produk jamu cair tanpa ijin yang dibeli/dijual oleh Terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Jamu merk Klanceng Putih Besar (per karton isi 12 botol ukuran 600 ml), harga beli : Rp. 90.000,00/karton, harga jual : Rp. 95.000,00/karton;
 - Jamu merk Klanceng Putih Kecil (per karton isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 110.000,00/karton, harga jual : Rp. 115.000,00/karton;
 - Jamu merk Jambenom (per dus isi 60 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 575.000,00/karton, harga jual : Rp. 600.000,00/karton;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu merk Jaran Lanang (isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 475.000,00/karton, harga jual : Rp. 500.000,00/karton;
- Jamu merk Jago Joyo Kusumo (isi 12 botol ukuran 600 ml), harga beli : Rp. 85.000,00/karton, harga jual : Rp. 90.000,00/karton;
- Jamu merk Tanjung Biru (isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 85.000,00/karton, harga jual : Rp. 90.000,00/karton;

Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari seluruh penjualan, berkisar antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa barang bukti obat tradisional/jamu cair milik Terdakwa yang ditemukan tidak memiliki ijin edar, sesuai dengan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI dengan nomor : HK.05.22.222.08.23.152 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Produk Sediaan Farmasi yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol 600 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jamu Jambenom : Produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Genotan : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jaran lanang : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jago Joyo Botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Tanjung Biru : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
 - Jago Joyo Kusuma : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Bahwa menurut Ahli, barang bukti yang disita dari Terdakwa tidak terdaftar dalam data base BPOM RI sehingga seluruh obat yang tidak terdaftar, tidak dapat dijamin keamanannya karena proses pembuatannya sudah dapat dipastikan tidak sesuai dengan standart pedoman cara pembuatan obat yang baik;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Kementerian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menerangkan bahwa Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa, yaitu Nomor Induk Berusaha : 9120301820769, dengan Kode KBLI 47596, UD. IRHAM JAYA, alamat usaha di Dusun Gintangan, RT. 002/RW. 001, Desa/Kelurahan Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berupa : Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, dan bukan berupa : Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional dengan Tingkat Resiko Usaha Menengah Tinggi dengan Sertifikat Standar, sehingga Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dimiliki Terdakwa tidak memenuhi dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang mendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan diajukannya MUHAIDORI Bin MUDAKI sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang



yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat klausul memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan, selanjutnya karena klausul di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menuju pada uraian yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yaitu “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”;

Menimbang bahwa dalam MvT ditentukan bahwa sengaja merupakan *willens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 4 dan 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 09.00 Wib., bertempat di gudang beling yang beralamat di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, karena mengedarkan/menjual produk jamu tanpa ijin edar. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di ruko di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta penggeledahan didalam ruko, dan ditemukan barang bukti berupa : Handphone merk Samsung type S9+ warna ungu dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611, Handphone Nokia warna hitam nomor simcard 0852-5761-3611, Nota penjualan 17 (tujuh belas) buah dan telah dilaksanakan pemusnakan Barang Bukti Tanggal 19 September 2023, 48 (empat puluh delapan) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 2.400 (dua ribu empat ratus) botol, 70 (tujuh puluh) dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 (dua belas) botol total 840 (delapan ratus empat puluh) botol, 16 (enam belas) dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 960 (sembilan ratus empat puluh) botol, 11 (sebelas) dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 660 (enam ratus empat puluh) botol, 12 (dua belas) dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 (enam puluh) botol total 720 (tujuh ratus dua puluh) botol, 1 (satu) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 50 (lima puluh) botol, 9 (Sembilan) dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 (lima puluh) botol total 450 (empat ratus lima puluh) botol, 55 (lima puluh lima) dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi (dua belas) 12 botol total 660 (enam ratus enam puluh) botol. Dimana Terdakwa membenarkan serta mengakui barang-barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selain itu juga diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa menjual jamu sejak bulan Juni 2019, dimana Terdakwa berjualan mulai hari senin sampai kamis dan hari Sabtu, untuk hari Jumat dan Minggu libur;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual produk jamu cair tanpa ijin/ilegal tersebut sejak tahun 2019, dengan cara melalui sarana komunikasi secara langsung kepada para pembeli yang sudah berlangganan, kemudian para pembeli tersebut datang langsung menemui Terdakwa di ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Setelah sepakat dengan produk jamu cair yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan transaksi secara tunai dan dibuatkan nota bon, setelah itu barang/produk jamu cair yang sudah dibayar oleh pembeli tersebut langsung dibawa oleh pembeli, atau ada juga beberapa pembeli yang diantar sendiri oleh Terdakwa ke tempat pembeli. Ada juga yang membeli melalui WhatsApp dan setelah itu barang dikirim;
- Bahwa beberapa dus yang berisi jamu cair berbagai macam dan ukuran yang disita tersebut, masing masing sebagai berikut :

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu merk Klanceng Putih dan Jambenom Terdakwa beli dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, yang pabriknya ada di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I;
- Jamu merk Jaran Lanang dan Tanjung Biru Terdakwa beli dari Bu PIPIT namun lokasi pabriknya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa membeli jamu tersebut dengan cara datang kerumah Bu PIPIT di Desa Krajan, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Namun pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi serta pada saat mendatangi rumah Bu PIPIT, rumahnya sudah dalam keadaan kosong;
- Jamu merk Jago Joyo Kusumo Terdakwa beli dari Pak EDI yang pabriknya ada di Dusun Lugjag, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Dan pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
- Jamu merk Genotan Terdakwa beli dari Bu YENI yang pabriknya ada di Desa Srono, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada saat petugas mendatangi pabriknya ditemukan sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan beberapa dus berisi jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari adalah dengan cara membelinya dari saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I, dimana sebelumnya saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I menawarkan lebih dulu produk jamu cair tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I juga menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa kalau saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I memproduksi dan atau mengedarkan produk jamu cair tanpa ijin di Dusun Kepatihan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, setelah itu Terdakwa juga diminta oleh saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I untuk menawarkan produk jamu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli jamu cair merk Klanceng Putih, Jambenom, Kembar Putih dan Kembar Sari sebanyak kurang lebih sekitar 1500 (seribu lima ratus) karton/sekitar 3 (tiga) truck, dengan cara bertemu langsung dengan saksi SUYITNO Bin IMAM SAPI'I dan pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah itu produk jamu cair tersebut Terdakwa bawa ke sebuah ruko yang beralamat di samping Toko Sinar Gintangan, Kecamatan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pembeli/pelanggannya;

- Bahwa harga beli dan harga jual dari produk jamu cair tanpa ijin yang dibeli/dijual oleh Terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Jamu merk Klanceng Putih Besar (per karton isi 12 botol ukuran 600 ml), harga beli : Rp. 90.000,00/karton, harga jual : Rp. 95.000,00/karton;
 - Jamu merk Klanceng Putih Kecil (per karton isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 110.000,00/karton, harga jual : Rp. 115.000,00/karton;
 - Jamu merk Jambenom (per dus isi 60 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 575.000,00/karton, harga jual : Rp. 600.000,00/karton;
 - Jamu merk Jaran Lanang (isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 475.000,00/karton, harga jual : Rp. 500.000,00/karton;
 - Jamu merk Jago Joyo Kusumo (isi 12 botol ukuran 600 ml), harga beli : Rp. 85.000,00/karton, harga jual : Rp. 90.000,00/karton;
 - Jamu merk Tanjung Biru (isi 50 botol ukuran 150 ml), harga beli : Rp. 85.000,00/karton, harga jual : Rp. 90.000,00/karton;

Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari seluruh penjualan, berkisar antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa barang bukti obat tradisional/jamu cair milik Terdakwa yang ditemukan ternyata tidak memiliki ijin edar, sesuai dengan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI dengan nomor : HK.05.22.222.08.23.152 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Produk Sediaan Farmasi yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :

- Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jamu Cair Klanceng Putih kemasan botol 600 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jamu Jambenom : Produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Genotan : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jaran lanang : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jago Joyo Botol ukuran 150 ml : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Tunjung Biru : produk tidak terdaftar di Database BPOM;
- Jago Joyo Kusuma : produk tidak terdaftar di Database BPOM;

Dimana menurut Ahli, barang bukti yang disita dari Terdakwa tidak terdaftar dalam data base BPOM RI sehingga seluruh obat yang tidak terdaftar, tidak dapat dijamin keamanannya karena proses pembuatannya sudah dapat

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan tidak sesuai dengan standart pedoman cara pembuatan obat yang baik;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Kementerian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menerangkan bahwa Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa, yaitu Nomor Induk Berusaha : 9120301820769, dengan Kode KBLI 47596, UD. IRHAM JAYA, alamat usaha di Dusun Gintangan, RT. 002/RW. 001, Desa/Kelurahan Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, adalah berupa : Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, dan bukan berupa : Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional dengan Tingkat Resiko Usaha Menengah Tinggi dengan Sertifikat Standar, sehingga Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dimiliki Terdakwa tidak memenuhi dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Terdakwa telah dengan sengaja menjual/mengedarkan jamu tanpa ada ijin edarnya. Selain itu Terdakwa setidaknya juga patut menyadari bahwa didalam jamu yang dijual oleh Terdakwa mengandung bahan yang berbahaya dan dalam proses pembuatannya pun tidak sesuai dengan standar pembuatan yang baik, sehingga apabila di konsumsi dapat membahayakan si pengguna;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan di persidangan. Namun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, selain itu dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- Handphone merk Samsung type S9+, warna ungu, dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611;
- Handphone Nokia, warna hitam, nomor simcard 0852-5761-3611;
- Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
- Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 botol;
- Dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 botol;
- Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
- Dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
- Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi 12 botol;
- Nota penjualan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan alat kesehatan yang tidak tepat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIDORI Bin MUDAKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone merk Samsung type S9+, warna ungu, dengan nomor simcard 0822-3642-1874 dan nomor WA 0852-5761-3611;
 - Handphone Nokia, warna hitam, nomor simcard 0852-5761-3611;
 - Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
 - Dus berisi jamu cair Klanceng Putih ukuran 600 ml @ berisi 12 botol;
 - Dus berisi jamu cair Jambenom ukuran 150 ml @ berisi 60 botol;
 - Dus berisi jamu Genotan ukuran 60 ml @ berisi 60 botol;
 - Dus berisi jamu cair Jaran Lanang ukuran 150 ml @ berisi 60 botol;
 - Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
 - Dus berisi jamu cair Tunjung Biru ukuran 150 ml @ berisi 50 botol;
 - Dus berisi jamu cair Jago Joyo Kusuma ukuran 600 ml @ berisi 12 botol;
 - Nota penjualan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 05 Februari 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 06 Februari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SLAMET SAFI'UDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I KETUT GDE DAME NEGARA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.



ttd

YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SLAMET SAFI'UDIN, SH.